



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 463 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 01/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 351/KPTS/BPKAD/2020, telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/2157/BKD.II/2020 tanggal 24 Juli 2020, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 30 Juli 2020 Nomor 900/1397/DPMD/2020, mengusulkan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

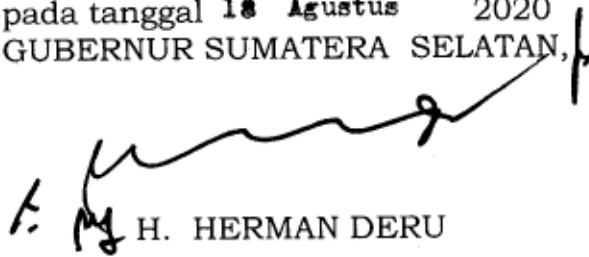
8. Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 351/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 351/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, khususnya Lampiran angka 20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.